

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada tanggal 23 maret 2013 warga Yogyakarta dihebohkan dengan adanya penyerangan lapas Cebongan oleh beberapa anggota Kopasus Grup 2 Kandang Menjangan. Dibalik penyerangan itu ada sebuah fenomena unik dimana dua pihak yang saling bersingungan antara pro dan kontra terhadap penyerangan yang dilakukan oleh anggota kopasus tersebut. Pihak yang pro disini mengatasnamakan dirinya sebagai warga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pada pihak kontra dalam hal ini adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang dengan tegas menyatakan bahwa kasus penyerangan lapas Cebongan ini adalah kasus pelanggaran HAM berat.

Berikut beberapa fakta hasil liputan media yang terjadi selama proses hukum kasus penyerangan lapas cebongan itu bergulir. Yang menarik tentu pernyataan menarik pengacara terkenal OC kaligis kepada media menyangkut kasus tersebut yang menyatakan bahwa beliau mengaku sengaja datang untuk memberikan dukungan kepada 12 terdakwa anggota Kopasus grup 2 Kandang Menjangan. O.C. Kaligis mengatakan:

"Bila negara gagal dalam memberantas preman, rakyat akan bertindak," kata OC Kaligis di sela mengikuti jalannya persidangan. (Demikian dikutip Antara, Rabu 26 juni 2013). Menurut dia, seandainya peristiwa penyerangan Lapas Cebongan itu tak terjadi beberapa waktu lalu, maka preman akan merajalela. Dia malah menyebut 12 anggota Kopassus itu sebagai pahlawan. "Siapapun yang berhasil menghabisi preman di Yogyakarta, saya angkat menjadi pahlawan. Dan mudah-mudahan, preman ini tidak menialar ke LSM dan KontraS. Kalau LSM dan KontraS dibunuh

preman, baru mereka tahu apa artinya premanisme," katanya penuh semangat. Dia menambahkan, akan menyokong penuh apa yang dilakukan para terdakwa. Karena menurutnya, siapapun yang mempunyai saudara kemudian dibunuh otomatis hatinya pasti akan tergerak membalas. "Kulture di Indonesia, siapa pun saudaranya dibunuh otomatis dirinya akan bertindak. Itu kulture. Jadi saya kira ini ada hikmahnya".<sup>1</sup>

Demikian menariknya kasus tersebut sehingga pengacara kondang sekelas OC Kaligis pun menyempatkan untuk menghadiri persidangan para anggota Kopasus yang terbelit kasus kemanusiaan ini dan juga mengaku memberikan dukungannya kepada para terdakwa. Namun yang membuat kasus ini kian menarik adalah tidak hanya pengacara kondang OC Kaligis yang mendukung para terdakwa kasus penyerangan, akan tetapi juga dukungan dari berbagai kalangan warga masyarakat Yogyakarta khususnya. Seperti berikut beberapa kutipan dari surat kabar online yang berhasil saya temukan.

*Puluhan massa mendatangi sidang terhadap 12 anggota Kopassus pada kasus penembakan di Lapas Cebongan, Sleman. Mereka juga membentangkan spanduk dengan beragam tulisan. Di antara spanduk yang dibentangkan, kebanyakan adalah dukungan kepada prajurit Kopassus. Spanduk antara lain bertuliskan; "TNI-Polri maju terus berantas premanisme", "Komnas-HAM bekerjalah dengan hati nurani", "Yogyakarta butuh Kopassus, bukan Komnas-HAM", "Kami dukung Kopassus dukung premanisme". Spanduk diletakkan di depan pengadilan.<sup>2</sup>*

*Massa juga bergantian berorasi. Mereka berteriak-teriak memberi dukungan kepada para pasukan komando tersebut. "Hidup Kopassus, hidup TNI, maju terus, berantas premanisme," kata seorang orator di antara massa itu.<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup>Parwito, OC Kaligis : Kopasus yang serang Lapas Cebongan Pahlawan, 26 juni 2013, <http://www.merdeka.com/peristiwa/oc-kaligis-kopassus-yang-serang-lapas-cebongan-pahlawan.html>, (10.54)

<sup>2</sup>Parwito, Spanduk di sidang, 'Yogya butuh Kopassus, bukan Komnas HAM', 20 juni

Bila dilihat dari tanggapan masyarakat dan juga beberapa kalangan yang mendukung dan menilai ada kebenaran tindakan yang telah dilakukan oleh prajurit Kopasus tersebut tentunya membuat kita berpikir tentang "Apa yang salah dengan kejadian ini? Apakah hukumnya? Apakah nilai dari hukumnya yang tidak sesuai dengan nilai dalam kehidupan masyarakat? Atau justru masyarakatnya yang salah dalam menilai sesuatu kejadian?"

Padahal kita tahu bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang menjunjung dan mengakui adanya Hak Asasi Manusia. Terbukti dalam pembukaan konstitusi bangsa Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 tertuliskan dengan tegas "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*" Selain dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dalam batang tubuh konstitusi negara Indonesia juga menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, seperti halnya dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34, yang dapat dikelompokkan menjadi : a) hak dalam bidang politik (pasal 27 ayat 1 dan 28), b) hak dalam bidang ekonomi (pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34), c) hak dalam bidang sosial budaya (pasal 29, 31, 32), d) hak dalam bidang hankam (pasal 27 ayat 3 dan pasal 30).

Selanjutnya Hak Asasi Manusia juga disebutkan kembali pada Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan pada tanggal 12 November 1998. Dan pada tahun 1999

pemerintah telah berhasil membuat suatu produk hukum yang secara khusus mengatur hak asasi manusia yaitu Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 september 1999.

Berdasarkan anomali kejadian tersebut tentunya perlu kita kaji kembali sehingga terjawab apa yang sebenarnya terjadi dibalik kejadian penyerangan Lapas Cebongan tersebut. Dengan harapan ditemukannya suatu pandangan hukum yang mengulas sebab dan akibat dari suatu kejadian sehingga dapat menjadikan terang suatu kejadian itu dan tidak menjadikan isu-isu berkelanjutan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penyerangan yang dilakukan oleh anggota kopasus tersebut merupakan tindakan pelanggaran HAM berat atau pelanggaran HAM biasa?
2. Apakah Pengadilan Militer benar berwenang mengadili kasus penyerangan Lapas Cebongan tersebut?
3. Mengapa sebagian kelompok masyarakat Yogyakarta justru mendukung Kopasus yang menurut Komnas HAM telah melakukan pelanggaran HAM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian selalu mempunyai tujuan tertentu. Dari penelitian diharapkan tersaji data yang akurat sehingga dapat

dari hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan secara umum sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang sebenarnya menjadi penyebab sebagian masyarakat Yogyakarta mendukung tindakan oknum kopasus tersebut.
2. Mengetahui secara yuridis tindakan penyerangan oleh Kopasus tersebut sebagai tindakan pelanggaran HAM atau bukan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah pandangan subjektif dari peneliti, sehingga setiap peneliti mempunyai statement dan jumlah yang berbeda mengenai manfaat penelitian.<sup>4</sup> Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat teoritis atau keilmuan**

Memberi sumbangan dan masukan ataupun informasi baru mengenai masalah penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam kasus penyerangan Lapas Cebongan sehingga dapat menyumbangkan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberi pandangan hukum mengenai kasus penyerangan lapas Cebongan yang nantinya dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat awam maupun sebagai bahan bacaan untuk pertimbangan bagi para praktisi hukum.

---

<sup>4</sup>Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Ahmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normati & Empiris*, Cetakan II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.90